



Rumusan Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan

Febrina Tiurma Br. Sinaga

Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: febrinasinaga47@students.unnes.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki banyak penduduk, karena hal tersebut Indonesia menjadi pasar potensi penyalahgunaan narkotika. Meluasnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika ke seluruh lapisan masyarakat dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Tindak pidana ini juga telah tersebar ke berbagai lingkungan hidup, tanpa terkecuali di Lembaga Permasyarakatan tempat dimana hukum itu dilaksanakan. Badan Narkotika Nasional mengatakan setiap tahun terjadi peredaran narkotika di Lembaga Permasyarakatan. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif dan yuridis Normatif. Maksudnya adalah memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Kebijakan non penal yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik, Rutan Kelas II B Balige, Lembaga Permasyarakatan Kelas I Medan berbeda beda. Selain memperketat pengecekan di pintu masuk utama, ada juga yang menanggulangi dengan cara melakukan kegiatan kerohanian, melakukan seminar tentang kesehatan, memberi pengetahuan tentang narkotika kepada para petugas sipir, melakukan aktivitas positif. Minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengecekan pengunjung dan wargabinaan di Lembaga permasyarakatan, overkapasitas tahanan yang menyebabkan sulitnya sipir untuk melakukan penjagaan ketat dalam lapas menjadi suatu kendala yang di alami oleh pegawai sipir. Kepadatan jumlah penghuni di setiap Lembaga permasyarakatan menyebabkan terjadinya tukar ilmu antara peredar dan pengguna yang dapat melahirkan pengedar baru.

Kata Kunci: *Kebijakan non penal, Narkotika, Lembaga Permasyarakatan*

Abstract

Indonesia has a large population, because of this Indonesia is a potential market for narcotics abuse. Widespread abuse and distribution of narcotics to all levels of society from the upper levels of society to the lower levels of society. This criminal act has also spread to various environments, without exception in correctional institutions where the law is implemented. The National Narcotics Agency said that every year there is distribution of narcotics in correctional institutions. The research method in this case uses field research which is normative descriptive and normative juridical. The purpose is to present the data found in the field and analyze it to get correct and accurate conclusions. The non-penal policies implemented by Kelas III Labuhan Bilik Correctional Institution, Rutan Kelas II B Balige Detention Center, and Kelas I Medan Correctional Institution are different. Apart from tightening checks at the main entrance, there are also those who overcome this by carrying out spiritual activities, conducting seminars on health, providing knowledge about narcotics to wardens, and carrying out positive activities. The lack of facilities and infrastructure to check visitors and inmates in correctional institutions, the overcapacity of prisoners which makes it difficult for guards to maintain tight security in prisons is an obstacle experienced by prison staff. The density of residents in each correctional institution causes an exchange of knowledge between dealers and users which can give rise to new dealers.

Keyword: *Non-penal policy, Narcotics, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Narkotika memiliki zat zat yang bahaya bagi tubuh manusia. Hal yang terjadi apabila mengkonsumsi narkotika secara berlebih yaitu adanya gangguan pada system syaraf, adanya gangguan pada pembuluh darah dan jantung, adanya gangguan pada paru-paru (Hendri & Poltak, 2019). Bahkan dari penggunaan narkotika yang menggunakan suntik dapat menjadi penyebar penyakit menular seperti HIV (Human Immunodeficiency Virus) (P.Del Giudice, 2004). Namun narkotika juga mengandung manfaat yang baik bagi kesehatan meskipun tetap akan ada efek tersendiri. Zat narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan diolah sedemikian rupa serta disalahgunakan fungsinya sehingga mengancam kelangsungan dari generasi muda. Maka dari itu, pemerintah harus benar-benar memperkuat pengawasan dan memperjelas pengaturan narkotika dalam hal pendistribusian dan dalam penggunaannya.

Pemerintah melangsungkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Dalam tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dirangkai oleh Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang

berkedudukan di bawah Presiden dan memiliki tanggungjawab kepada Presiden (Friska Tumanggor, et al, 2019).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak penduduk, karena hal tersebut Indonesia menjadi pasar potensi penyalahgunaan narkotika. Menurut pihak luar, Indonesia tidak hanya sebagai jalur pengiriman *heroin* dan narkoba lainnya, tetapi juga sebagai salah satu tempat pemasaran narkoba (Matthew S Jenner, 2011). Pemerintah Indonesia telah bermaksud bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan hal bahaya yang harus segera diatasi dengan menyertakan seluruh potensi yang ada, baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait (Sri Rahayu, et al, 2014). Penegakan hukum terhadap kasus narkotika, telah banyak diperbuat oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi aspek penangkal terhadap melonjaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kebenarannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut (Anton Sudanto, 2017).

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan yang banyak diketahui sebagai penjara. Pada zaman dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, pidana penjara sering diartikan sebagai pidana badan yang dilimpahkan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah perintah penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Permayarakatan merupakan suatu institusi yang menjadi tempat orang-orang yang telah dijatuhkan pidana oleh hakim dengan pidana-pidana tertentu untuk melakukan pidana mereka (Lamintang, 2012).

Lembaga permasyarakatan adalah institusi terakhir dalam penyelenggaraan proses peradilan. Yang dimaksud penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian proses aparat penegak hukum pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim hingga pembinaan di dalam Lembaga permasyarakatan yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu mencegah kejahatan (Harfida, et al, 2015).

Telah terjadi pergeseran paradigma pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem permasyarakatan. Meskipun sama jenis pidanan penjara. Namun, kedua sistem tersebut tidak mempunyai nilai, tujuan dan metode yang sama. Sistem pemenjaraan sifatnya memberikan efek jera sehingga kurang memperhatikan bagaimana cara narapidana kembali ke masyarakat. Sedangkan sistem permasyarakatan mengedepankan pembinaan narapidana.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai Negara hukum, Indonesia sudah tidak

menggunakan sistem pemenjaraan, melainkan menggunakan sistem permasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, permasyarakatan merupakan bagian tahapan terakhir sistem pemidanaan yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana dan bagian dari penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai pelaksana pidana penjara. Oleh karena itu Lembaga Permasyarakatan dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien (Usman, et al, 2019)

Namun, jika dilihat dari meningkatnya jumlah tindak pidana Narkotika belum berhasil diberantas oleh pihak-pihak terkait dan juga masih banyak ditemukan residivis yang melakukan penyalahgunaan Narkotika kembali setelah bebas dari tahanan atau bahkan masih ditemukan penggunaan Narkotika di dalam rumah tahanan saat narapidana tersebut menjalani hukuman (Inang Winarso, et al, 2006). Lembaga Pemasyarakatan ini yang seharusnya menjadi tempat pembinaan/rehabilitasi yang mampu memberikan pembinaan terhadap warga binaannya, namun dalam kenyataannya masih terjadi penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ini telah menempuh berbagai bentuk kebijakan, baik kebijakan penal maupun kebijakan non penal. Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) mulai dari pemerintah melalui badan legislatif telah berulang kali mengeluarkan dan merevisi aturan yang ada di bidang narkotika dan psikotropika. Sejak tahun 1976 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, berlanjut diadakan revisi atau perubahan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena UU sebelumnya dipandang masih gagal dalam memberantas narkotika, maka UU tersebut direvisi dan dirubah lagi terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan non penal berupa dalam usaha pemberantasan Narkotika pemerintah membentuk lembaga khusus ditingkat pusat sampai ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Lembaga tersebut adalah Badan Narkotik Nasional (BNN), dengan dasar hukum pembentukannya: Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 12 April 2010.

Penyalahgunaan narkotika telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Tindak pidana ini telah tersebar ke berbagai lingkungan hidup, tanpa terkecuali di Lembaga Permasyarakatan tempat dimana hukum itu dilaksanakan. Kasus-kasus narapidana yang mengendalikan jual beli narkotika dari dalam Lapas sering terjadi. Oleh karena itu, perlu melakukan upaya preventif terhadap peredaran narkotika di Lembaga Permasyarakatan. Barda Nawawi Arief (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-

usaha nonpenal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial terhadap narapidana, penggarapan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, meningkatkan potensi-potensi sipir dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana dan mengawasi pengunjung yang ada di Lembaga Perasyarakatan.

Kebijakan Non Penal secara umum adalah upaya pencegahan secara praktek maupun condong ke bentuk sosial yang dilakukan untuk mencegah bagaimana peredaran narkoba di dalam Lembaga permasyarakatan yang semakin lama semakin meresahkan. Tidak jarang ditemukan yang mengontrol peredaran narkoba di masyarakat dikontrol melalui Lembaga Perasyarakatan sebagai sentral utama. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait bentuk kebijakan non penal dalam mencegah pengedaran narkoba pada Lembaga Perasyarakatan yang ada di Sumatera Utara dan kendala yang dialami oleh Lembaga Perasyarakatan dalam mengimplementasikan kebijakan non penal dalam mencegah pengedaran narkoba pada masing-masing Lembaga Perasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif normatif dan yuridis Normatif. maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985). Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penulis melakukan penelitian langsung ke Lembaga Perasyarakatan yang dirasa perlu dilakukan penelitian menggunakan metode wawancara dengan pegawai dan kemudian melihat dari peraturan Hukum yang ada bagaimana seharusnya dilakukan pencegahan melalui peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Non Penal dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Perasyarakatan.

Kebijakan Non Penal adalah berupa pencegahan, pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana cara setiap Lembaga Perasyarakatan dalam mencegah maupun menindak agar dipastikan tidak adanya celah peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan merupakan masalah yang sangat rumit dan membutuhkan

upaya pencegahan yang sangat menyeluruh dengan melibatkan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan Para petugas di Lembaga Permayarakatan.

Bahwa dapat diketahui Lembaga Permayarakatan memiliki tingkatanya masing-masing untuk lebih mengetahui lebih detail kemudian penulis melakukan penelitian di beberapa Lembaga Permayarakatan yang ada di wilayah Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dengan pegawai yang ada pada tiap Lembaga Permayarakatan.

a. Lapas Kelas III Labuhan Bilik

- a) Lapas Kelas III Labuhan bilik terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Saat ini Warga Binaan di Lapas Labuhan Bilik kelas III adalah sejumlah 140 orang. Wawancara yang dilakukan dengan Bpk. Adi. Manupak Marbun selaku Pegawai yang bertugas, mengatakan bahwa dalam hal pencegahan narkoba Lembaga Permayarakatan Labuhan Bilik melakukan upaya sebagai berikut: Melakukan pengecekan barang yang dibawa kedalam lapas serta dilakukan juga Gelar razia benda-benda terlarang yang secara aturan tidak boleh ada di Blok Hunian.
- b) Kegiatan dilanjutkan dengan memeriksa setiap barang-barang yang ada di kamar hunian. Setiap petugas melakukan penggeledahan dengan teliti mencari dan mengamankan barang-barang yang seharusnya tidak boleh ada di dalam kamar hunian. Dari hasil operasi yang dilaksanakan, ditemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk disimpan atau dibawa oleh warga binaan, seperti korek api, kartu poker, paku, alat cukur, ikat pinggang. Namun tidak ditemukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba.
- c) Khusus untuk pengecekan Narkoba juga dilakukan pengecekan terhadap warga binaan yaitu dengan pengecekan terhadap urin petugas dan warga binaan secara rutin. Di labuhan Bilik dalam hal pengecekan narkoba dilakukan kerjasama dengan klinik yang berada di lokasi tersebut.

Dan juga Kalapas Labuan Bilik Bapak Armein Zein menambahkan bahwa upaya penanggulangan peredaran narkoba di Lapas Kelas III Labuhan bilik selain dengan pengecekan rutin di kamar hunian, petugas juga melakukan pendekatan secara personal melalui sosialisasi.

Walaupun telah banyak dilakukan upaya pencegahan namun masih sering terjadi penyeludupan narkoba di Lembaga permayarakatan. Melalui website berita pada 2023 Lapas Kelas III Labuhan Bilik melakukan tes urin dadakan dan di dapatkan sejumlah 20 orang wargabinaan terindikasi menggunakan narkoba (Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik, 2023).

b. Rutan Kelas II B Balige Kabupaten Toba

Rutan Kelas II Balige terletak di jalan Siliwangi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Warga binaan Rutan saat ini berjumlah 354 orang. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Romauli Br Sitorus selaku Pegawai bagian kesehatan di lapas Balige. Bahwa sebagai Rutan kelas II Rutan Balige sudah lebih memadai dibandingkan Rutan kelas III labuhan bilik, dari segi fasilitas, dalam melakukan pengecekan tes urin lapas Balige sudah melakukan secara mandiri dengan tenaga kesehatan yang memadai hal itu diketahui dari tenaga medisnya yaitu ibu Br Sitorus. Pengecekan terhadap urin rutin dilakukan sekali dalam tiga bulan. Dari segi pencegahan barang-barang yang masuk kelapas Balige, orang yang ingin masuk diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kepentingannya untuk apa dan barang yang dibawa diperiksa di pintumasuk sebelum keruang besuk tamu harus melewati dua pintu dan barang yang dibawa hanya boleh diserahkan melalui petugas jaga tidak boleh langsung oleh pengunjung. Akan tetapi dilansir dalam website gosumut.com, walaupun penjagaan yang begitu ketat ketika sidak yang dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Kelas II B Balige Edison R Tambunan, AMK, SH ditemukan kemudian ditemukan charger handphone, 2 handphone, pisau karter, gunting, mancis, headset dan juga paku dari kamar 4 Blok Sisingamangaraja yang dihuni 17 orang narapidana kasus narkoba. Dalam kebijakan Non Penal di Lapas Balige dilakukan Ibdadah Rutin bagi warga Binaan.

c. Lapas Kelas I Medan

Lembaga Perasyarakatan Kelas I Medan terletak di jalan Lembaga permasyarakatan No. 27, Tanjung Gusta, Kec. Medan Helveia, Kota Medan, Sumatera Utara. Jumlah warga binaan sekitar 34.334 dan akan bertambah sehingga dipindahkan ke wilayah-wilayah yang berada dibawah naungan kemenkumham Sumatera Utara. Secara historis Lembaga Perasyarakatan kelas 1 medan merupakan dinding tebal dan besar serta termasuk sentral penyebaran narkoba di medan dikarenakan angka kasus narkoba di medan cukup besar. Pada 2017 Ramil seorang wargabinaan Lembaga Perasyarakatan Kota Medan mengendalikan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 72 bungkus dari Malaysia menuju ke Indonesia. Pada tahun 2018 melalui situs berita internet yang dimuat dalam website beritasatu.com yang berjudul Lapas Tanjung Gusta Tempat Transaksi Narkoba Rp 5,6 Miliar, Badan Narkoba Nasional berhasil membongkar kasus peredaran narkoba di Lapas Kelas I Medan yang menjadi tempat transaksi narkoba (Aichi Halik, 2018). Boyek merupakan wargabinaan di Lapas Kelas I Medan menjadi otak jaringan sindikat transaksi jual beli narkoba antar sesama wargabinaan. Boyek terbukti menyimpan narkoba jenis

sabu, ekstasi, dan timbangan. SOP Kunjungan hampir sama dengan rutan kelas II balige yang menjadi pembeda dapat dilihat yang di kelas II dan III hanya pemakai akan tetapi pada kelas I bandar dan pengedar adalah tahanan utama. Pihak LAPAS melakukan pencegahan dengan cara:

- a) Memaksimalkan penggeledahan pada pintu utama yang merupakan tempat yang menjadi kesempatan masuknya narkoba ke dalam Lembaga permasyarakatan. Yang kita tahu, bahwasannya pintu utama Lembaga Perasyarakatan belum memiliki sarana dan prasarana yang canggih. Sehingga dibutuhkannya ketelitian dalam pengecekan barang-barang yang akan dibawa ke dalam Lapas.
- b) Tidak berlaku toleransi terhadap narapidana dan pengunjung yang membawa narkoba. Pengunjung atau wargabinaan yang ketahuan membawa narkoba ke Lembaga Perasyarakatan akan segera di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
- c) Melakukan pembedaan golongan berdasarkan tindak kejahatan agar penjaga Lembaga Perasyarakatan lebih mudah untuk mengontrol tingkah laku wargabinaan.
- d) Melakukan sidak di kamar lapas secara rutin sebagaimana yang dimuat dalam website SIPPN Kemenpanrb. Lembaga Perasyarakatan Kelas I Medan membentuk Satgas Keamanan dan Ketertiban yang bertugas untuk melakukan penggeledaan rutin di tiap kamar hunian.
- e) Selain itu dilakukan juga pengecekan narkoba rutin pertigabulan.

Bahwa setelah di lihat dari perbandingan tiap lapas dimulai dari kelas I, kelas II dan kelas III, kebijakan Non Penal secara umum sama, namun ada beberapa hal yang berbeda. Dapat dilihat dari fasilitas rutanya cenderung lapas Kelas 3 labuhan Bilik, fasilitas sangat minim karena tidak ada tenaga kesehatan yang siaga di lingkungan Lapas apabila warga binaan sedang sakau dan dalam melakukan cek urin harus melakukan kerjasama dengan pihak luar. Sedangkan di Rutan kelas II balige Kebijakan Non Penal dilihat dari segi religius yang mana dilakukan ibadah secara Sosial sebagai pencegahan agar warga binaan dapat berpegang pada kepercayaannya menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dan di dalam Lapas Kelas I kebijakan sama dengan Lapas kelas II hanya saja lingkungan sudah sangat dikontrol dikarenakan dilingkungan Kota Medan akan tetapi dalam lapas kelas I warga binaan adalah Bandar Narkoba dan Pengedar yang mana Kebijakan Non Penal sangat sulit dilakukan., yang menjadi faktor utama dalam penyebaran Narkoba di dalamnya secara Standar Operasional Pelaksanaan Lapas sudah dilakukan dengan sebaik mungkin akan tetapi tetap saja ada yang lepas dari kontrol Pegawai lapas atau sengaja dimasukan melalui pegawai Lapas.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis rutan sebenarnya berjalan sebagaimana dengan semestinya bila SOP dijalankan dengan Penuh tanggungjawab dan sikap yang jujur. Hanya saja tidak dapat dipungkiri ada saja Pegawai yang mendapat iming-iming dari tahanan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semestinya dikarenakan iming-iming uang. Seseorang yang tidak mau disebut namanya NN. Menyebutkan di dalam lapas alat komunikasi yang seharusnya diilang akan tetapi fasilitas ini dapat dinikmati orang-orang tertentu sehingga dalam berita-berita narkoba yang dilakukan pengembangan kasus hingga teraktir dalam atau pelaku utama pengedaran narkoba ternyata diatur sedemikian rupa dari dalam lapas.

Bahwa dalam hal melakukan pengecekan terhadap penggunaan narkoba di Lembaga Perasyarakatan penulis beranggapan apabila pengecekan dilakukan secara langsung di Lembaga Perasyarakatan yang berbentuk private bisa saja ada tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh tenaga medis yang memeriksa positif narkoba atau tidak. Sebenarnya perlu dilakukan kerjasama secara khusus dengan lembaga yang menangani perkara Narkoba seperti halnya BNN.

Badan Narkoba adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) (Rina Heningsih Gustina, 2015). Kedudukan BNN menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 65 ialah :

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Menurut Ahnadi Sofyan (2014), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkoba antara lain:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.

- d. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Ahmadi Sofyan (2014: 148) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Bahwa Pencegahan Non Penal yang dilakukan dalam setiap Lembaga Permasyarakatan sering sekali hanya mencegah dari luar tanpa memperbaiki dari dalam diri warga binaan, seolah warga binaan hanya menjalankan rutinitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjalankan akibat Hukum Penal yang diterima akibat perbuatan yang dilakukannya. Kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana memperbaiki seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. banyak upaya banyak, banyak cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian non penal di dalam rumah tahanan, pengendalian-pengendalian yang dimaksud dengan memberikan masukan, saran serta kegiatan Positif dan memberitahukan bahaya penggunaan narkoba. Bahwa penulis merangkum upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pengendalian non penal di dalam Lembaga Permasyarakatan diantaranya:

1) Meningkatkan Pengamanan

Pegawai Lapas harus benar-benar serius dan teliti dalam menjaga pintu depan Lembaga Permasyarakatan. Karena pintu utama Lapas yang menjadi peluang untuk masuknya narkoba. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem keamanan yang digunakan oleh Lapas belum terlengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. Pendataan pengunjung dan pemeriksaan barang-barang yang dibawa merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh petugas Lapas. Pengeledahan terhadap pengunjung harus benar-benar dilakukan secara maksimal, mulai dari pengeledahan badan dari atas kepala hingga ujung kaki, pengeledaan di luar maupun di dalam. Jika perlu setiap pengunjung harus melakukan tes urin sebelum bertemu dengan narapidana. Pengeledahan juga perlu dilakukan terhadap wargabinaan. Dan warga binaan juga perlu melakukan pengetesan urin secara mendadak.

2) Agama

Manusia secara umum semenjak lahir sudah memiliki agama sebagaimana yang diwariskan oleh kedua orangtuanya, walaupun terkadang ada yang memilih agama sesuai kemauannya. Agama sebagai dasar atau cikal bakal perilaku manusia menjadi baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Melalui agama untuk menyadarkan jiwa manusia terhadap dampak penggunaan narkoba, hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan kementerian agama agar memberikan fasilitas kegiatan keagamaan dalam ruang lingkup Lembaga Permasyarakatan. Contohnya seperti

mengadakan agenda SAAT TEDUH setiap pagi bagi wargabinaan yang beragama Kristen.

3) Seminar

Seminar merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Perasyarakatan guna memberikan masukan bagaimana dampak penggunaan narkoba yang dapat merusak tubuh, seminar ini bisa dilakukan oleh beberapa pihak seperti BNN, Tenaga Medis maupun dari segi Hukum yaitu LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Dengan tujuan bagaimana memberikan masukan dan terduga apa saja dampak negatif penggunaan narkoba, atau menghadirkan Pengguna yang semula aktif menggunakan Narkoba dan sekarang sebagai pelaku pemberantas Penyebaran Narkoba.

4) Olahraga

Jiwa yang sehat harus di ikuti dengan tubuh yang sehat ini perlu dilakukan kegiatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani wargabinaan, bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kegiatan olahraga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di dalam Lembaga Perasyarakatan.

5) Kegiatan Positif

Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kreatifitas Lembaga Perasyarakatan diberikan wewenang untuk mengadakan kegiatan positif guna memanfaatkan waktu warga binaan melakukan kegiatannya sehari-hari, beberapa hal kreatifitas yang dilakukan warga binaan seperti bercocok tanam dengan akuaponik, ada juga yang membuat wirausaha seperti pembuatan sofa dan lainnya.

6) Pendataan terhadap wargabinaan dengan kasus Narkoba.

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Perasyarakatan menyatakan bahwa penempatan Narapidana berdasarkan usia dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan tingkat resiko yang akan terjadi. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui narapidana yang tersangkut kasus narkoba. Pendataan ini digunakan untuk mempermudah petugas dalam mengawasi peredaran narkoba di dalam lapas. Efek dari ketergantungan tidak akan langsung hilang ketika pemakai berhenti. Adanya wargabinaan yang memerlukan narkoba menjadi permulaan dari terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Perasyarakatan.

7) Menyediakan layanan konseling kepada wargabinaan oleh seorang ahli agar dapat membantu penyembuhan bagi yang kecanduan narkoba

Bahwa beberapa point diatas merupakan gambaran pencegahan secara Non penal yang dapat dilakukan dan dan berharap menjadi masukan bagi semua pihak bagaimana cara mencegah secara Non Penal dalam Lembaga Perasyarakatan.

Kendala Yang Dialami Oleh Lembaga Perasyarakatan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Non Penal Dalam Mencegah Peredaran Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan terdapat pula hambatan yang dialami oleh sipir penjara, berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh sipir penjara dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan :

a. Teknologi Tepat Guna

Teknologi menjadi salah satu penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karenanya apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, begitu pula teknologi tepat guna di dalam Lembaga Perasyarakatan sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak Lembaga Perasyarakatan.

Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan. Perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat pendeteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di hotel-hotel berbintang dan bandar udara. Mutu sarana dan prasarana haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi atau sistem keamanan di dalam Lembaga Perasyarakatan yang kurang maksimal.

b. Faktor dari internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor internal tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya anggota sipir Lembaga Perasyarakatan berjenis kelamin perempuan merupakan hambatan yang dialami petugas dalam mencegah peredaran narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan, dikarenakan banyaknya pengunjung yang berjenis kelamin perempuan yang melakukan kunjungan ke Lembaga Perasyarakatan inilah yang menjadi kendala bagi anggota Lembaga Perasyarakatan yang akan melakukan pengeledahan terhadap pengunjung Lembaga Perasyarakatan.

- 2) Lembaga Permasyarakatan di Indonesia telah menjadi perhatian publik karena sering mengalami berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai (Penny Naluria Utami, 2017). Kelebihan muatan atau overloaddnya sebuah Lembaga Permasyarakatan memperparah keadaan dengan berbagi ilmu. Kejahatan lebih mudah dilakukan karena ada banyaknya penghuni lembaga permasyarakatan, apalagi dengan kasus narkoba. Saling bertemunya bandar besar dengan bandar kecil. Dan juga bertemu dengan pecandu yang hanya sebagai pemakai kemudian menjadi pengedar narkoba dan bahkan, banyak terjadi kasus bisnis narkoba di luar lembaga permasyarakatan dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan.
- 3) Kurangnya pengetahuan aparat Lembaga Permasyarakatan tentang narkoba saat menjalankan tugasnya untuk menjaga Lembaga Permasyarakatan agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual. Sipir Lembaga Permasyarakatan haruslah dibekali pengetahuan yang tinggi mengenai narkoba. Sipir Lembaga Permasyarakatan yang kurang pengetahuan mengenai narkoba tidak disengaja dapat membantu proses peredaran narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan. Seperti kita ketahui ada beberapa jenis narkoba yang sulit dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu, oleh karena itu sipir Lembaga Permasyarakatan diharuskan untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba.

Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan teknologi tepat guna, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lembaga Permasyarakatan. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas Lembaga Permasyarakatan yang akan meningkatkan SDM petugas Lembaga Permasyarakatan itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas Lembaga Permasyarakatan yang bersih, jujur, bermoral tidak korupsi, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lembaga Permasyarakatan. Petugas Lembaga Permasyarakatan seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDM nya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba.

Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas Lembaga Permasyarakatan bisa mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru

maupun pegawai lama. Menjalankan tugas menjaga keamanan Lembaga Perasyarakatan agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Petugas Lembaga Perasyarakatan yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas Lembaga Perasyarakatan pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan akan sangat mudah.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, menurut penulis, melakukan mutasi terhadap petugas Lembaga Perasyarakatan juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak didukung oleh petugas Lembaga Perasyarakatan dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam Lembaga Perasyarakatan. Bagi petugas Lembaga Perasyarakatan yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas Lembaga Perasyarakatan yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Lembaga Perasyarakatan dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas Lembaga Perasyarakatan. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas Lembaga Perasyarakatan yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

SIMPULAN

- 1) Bahwa berdasarkan upaya yang dilakukan pada Lembaga Perasyarakatan kelas I , Lembaga Perasyarakatan kelas II dan Lembaga Perasyarakatan kelas III sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Upaya pencegahan yang dilakukan seperti pengecekan

barang masuk dan yang berkunjung ke Lembaga Permasyarakatan serta kadang kala dilakukan sidak secara tiba-tiba ke dalam kamar pengguna narkoba untuk melihat bagaimana perkembangannya selama dirumah tahanan, dilakukan juga cek urin secara rutin agar mengetahui siapa yang positif dan yang tidak, serta dilakukannya hal-hal positif seperti melakukan sosialisasi dan melakukan kegiatan rohani.

- 2) Bahwa Permasalahan yang timbul akibat overkapasitas, perlakuan yang kurang manusiawi terhadap narapidana, peredaran narkoba dan pengendalian jual beli narkoba dilapas. Keadaan yang over kapasitas di Lembaga Permasyarakatan tidak terlepas dari adanya sistem peradilan pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerapkan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman utama. Kejahatan lebih mudah dilakukan karena ada banyaknya penghuni lembaga permasyarakatan, apalagi dengan kasus narkoba. Saling bertemunya bandar besar dengan bandar kecil. Dan juga bertemu dengan pecandu yang hanya sebagai pemakai,
- 3) Bahwa kendala yang dihadapi adalah masalah pada fasilitas yang ada didalam Lembaga Permasyarakatan seperti teknologi tepat guna mesin x-ray dan juga tenaga penjaga wanita dikarenakan untuk memeriksa apabila ada wanita yang berkunjung apabila dicurigai menyelundupkan narkoba'

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnadi Sofyan, 2014. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya 0
- Arief, Barda N. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Lamintang, P .A. F. dan Lamintang, Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Giudice. P Del. 2004. *Cutaneous complications of intravenous drug abuse*. British Journal of Dermatology 1
- Hafrida, Monita Yulia, Siregar Elizabeth. 2015. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian*. Publikasi Pendidikan: Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan 5(3):201
- Pandiangan Jayadi Hendri, Siringoringo Poltak. 2019. *Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda*. Jurnal Comunita Servizio. 1(2):157.
- Rahayu, Sri. Dkk. 2014. *Peyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Mahasiswa*. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 29 (3): 31
- Rina Heningsih Gustina, 2015. *Peran Narkoba Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda*. Jurnal: Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 1 0

- Sudanto, Anton. 2017. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum 7(1): 143.
- Tumanggor Friska, Muazzul, Zulyadi Rizkan. 2019. *Handling of Narcotics Child Victims in Child Special Coaching Institutions Class I Tanjung Gusta*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal. 2(4): 51
- Usman, Nasution Bahder Johan, Siregar Elizabeth. *Fenomena Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 1(1): 27
- Utami, Penny N. 2017. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 17(3): 382
- Williams, Carrie. 2017. *Research Methods*. Journal of Business and Economic Research 5(3): 68
- Winarso Inang, Irawati Ingrid, DKK. 2006. *Indonesian National Strategy for HIV/AIDS control in prisons: A public health approach for prisoners*. International Journal of Prisoner Health 2(3): 244
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 12 April 2010.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik. 2023. LAPAS LABUHAN BILIK MELAKUKAN TES URINE DADAKAN TERHADAP WARGA BINAAN. <https://sippn.menpan.go.id/berita/63938/lembaga-pemasyarakatan-kelas-iii-labuhan-bilik/lapas-labuhan-bilik-melakukan-tes-urine-dadakan-terhadap-warga-binaan>
- Halik, Aichi. 2018. Lapas Tanjung Gusta Tempat Transaksi Narkoba Rp 5,6 Miliar. <https://www.beritasatu.com/nasional/490235/lapas-tanjung-gusta-tempat-transaksi-narkoba-rp-56-miliar>
- <https://sippn.menpan.go.id>.